



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH PERIZINAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat menyelenggarakan pelayanan perizinan pelayanan kesehatan hewan di Kabupaten Sukoharjo, perlu diatur tata cara dan persyaratan memperoleh perizinan pelayanan kesehatan hewan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner, tata cara perizinan ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Memperoleh Perizinan Pelayanan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234).



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20136);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 214);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);



17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH PERIZINAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
4. Kepala Dinas PM dan PTSP adalah Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Sukoharjo.
5. Dinas Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.
6. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
7. Pelayanan kesehatan hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner, dan/atau jasa di pusat kesehatan hewan/ pos kesehatan hewan.
8. Pelayanan jasa medik veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik kedokteran hewan.
9. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan;
10. Usaha dibidang kesehatan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
11. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.



12. Tenaga medik veteriner adalah dokter hewan atau dokter hewan spesialis yang menjalankan aktivitasnya di bidang pelayanan jasa medik veteriner berdasarkan kompetensi dan kewenangannya.
13. Tenaga paramedik veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
14. Penyeliaan dokter hewan adalah pengawasan secara berkelanjutan kepada kinerja tenaga paramedik veteriner dan/atau sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, khususnya dalam membantu tindakan medik veteriner.
15. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
16. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
17. Dokter hewan praktik adalah dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner berupa praktik konsultasi kesehatan hewan atau transaksi terapeutik dengan izin praktik kesehatan hewan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi.
18. Transaksi terapeutik adalah pelayanan jasa medik veteriner yang melibatkan unsur dokter hewan, klien (pengguna jasa) dan pasien (hewan) yang diikuti dengan imbalan atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakan.
19. Praktik konsultasi kesehatan hewan adalah pelayanan jasa medik veteriner oleh dokter hewan dengan kemampuan kompetensi medik veteriner.
20. Kompetensi medik veteriner adalah kecerdasan bertindak dan kemampuan mengambil keputusan di bidang medik veteriner dengan mengacu pada perkembangan ilmu kedokteran hewan terkini untuk kepentingan tertinggi klien, pasien, masyarakat dan lingkungan serta keluhuran sumpah/janji dan kode etik profesi.
21. Sertifikat kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.
22. Tempat praktik adalah lokasi usaha pelayanan jasa medik veteriner yang diizinkan oleh Bupati/Walikota, seperti usaha dokter hewan praktik mandiri, dokter hewan praktik bersama, klinik hewan, rumah sakit hewan, atau pusat kesehatan hewan.
23. Dokter hewan praktik mandiri adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang mempertanggungjawabkan semua tindakannya secara individual.



24. Dokter hewan praktik bersama adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh lebih dari satu orang dokter hewan serta dipimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggungjawab.
25. Klinik hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu.
26. Rumah Sakit Hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab, memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan;
27. Rumah Sakit Hewan Khusus adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara khusus dan didukung dengan tenaga medik veteriner yang sesuai dengan bidang kekhususan.
28. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah pos kesehatan hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan.
29. Organisasi profesi kedokteran hewan adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).

BAB II

PERIZINAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 2

- (1) Perizinan Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi:
 - a. Izin pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. Izin dokter hewan praktek;
 - c. Izin untuk tenaga kesehatan hewan bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner; dan
 - d. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing.
- (2) Izin pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. klinik hewan;
 - b. rumah sakit hewan;
 - c. rumah sakit hewan khusus; dan
 - d. pusat kesehatan hewan.
- (3) Izin dokter hewan praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. dokter hewan praktek mandiri; dan
 - b. dokter hewan praktek bersama.



BAB III
TATA CARA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 3

Untuk memperoleh izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner, sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf a setiap orang atau badan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP disertai persyaratan, dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Persyaratan Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner meliputi:

- a. Fotokopi KTP Pemohon;
- b. Fotokopi Akte pendirian, untuk badan usaha;
- c. Fotokopi sertifikat kompetensi dokter hewan praktik penanggung jawab dan tenaga kesehatan hewan;
- d. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- e. Pas photo pemohon/pemilik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- f. Rekomendasi otoritas veteriner dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perikanan;

Bagian Kedua
Izin Dokter Hewan Praktek


Pasal 5

Untuk memperoleh izin Dokter Hewan Praktek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b setiap orang atau badan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP disertai persyaratan, dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Persyaratan Izin Dokter Hewan Praktek meliputi:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Fotokopi Ijazah Dokter Hewan Indonesia;
- c. Fotokopi Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan;
- d. Surat Keterangan Sehat;
- e. Surat pernyataan mematuhi etika, kode etik dan sumpah dokter hewan;
- f. Rekomendasi organisasi profesi kedokteran hewan;
- g. Pas photo pemohon ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- h. Rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Perikanan;



Bagian Ketiga
Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai
Paramedik Veteriner

Pasal 7


Untuk memperoleh izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai Pramedik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c setiap orang atau badan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP disertai persyaratan, dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Persyaratan Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner meliputi:

- a. Untuk Sarjana Kedokteran Hewan :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. Fotokopi Ijazah Sarjana Kedokteran Hewan dengan menjelaskan tingkat kompetensi khusus yang dikuasainya;
 3. Fotokopi Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
 4. Fotokopi kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan medik Veteriner;
 5. Surat Pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya;
 6. Pas photo pemohon ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 7. Rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Perikanan.

- b. Untuk Paramedik Veteriner :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. Fotokopi ijazah sekolah kejuruan dan/atau diploma kesehatan hewan dengan menjelaskan tingkat kompetensi yang dikuasainya;
 3. Fotokopi Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan);
 4. Fotokopi kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan medik Veteriner;
 5. Surat Pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya;
 6. Pas photo pemohon/pemilik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 7. Rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Perikanan.



Bagian Keempat
Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing

Pasal 9

Untuk memperoleh Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d setiap orang atau badan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP disertai persyaratan, dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.


Pasal 10

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing yang menjalankan praktek sebagai tenaga kesehatan hewan wajib memiliki Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing.
- (2) Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Izin Praktek Dokter Hewan Spesialis di Rumah Sakit Hewan Khusus.
- (3) Persyaratan izin praktik dokter hewan spesialis di rumah sakit hewan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Fotokopi izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. Fotokopi izin kerja yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. Surat izin praktik sebagai dokter hewan spesialis yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner pusat;
 - d. Surat penjaminan kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
 - e. Pas photo pemohon/pemilik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - f. Rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Perikanan.

BAB IV
TATA CARA PENERBITAN

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan perizinan pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan beserta persyaratan secara lengkap dan benar, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila permohonan dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Kepala Dinas PM dan PTSP membuat surat penolakan kepada Pemohon.
- (3) Pemohon yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.



Pasal 12

- (1) Pendaftaran perizinan pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan secara dalam jaringan (*online*).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengajuan persyaratan dapat disampaikan dalam bentuk digital.

Pasal 13

- (1) Perizinan pelayanan kesehatan hewan berlaku untuk 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan oleh otoritas veteriner.
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. izin asli;
 - b. hasil pemeriksaan oleh otoritas veteriner; dan
 - c. Pas photo pemohon/pemilik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Izin usaha pelayanan jasa medik veteriner yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Mei 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA


Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017 NOMOR 50



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 50 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA DAN PERSYARATAN
 MEMPEROLEH PERIZINAN PELAYANAN
 KESEHATAN HEWAN.

FORMULIR PERMOHONAN
 PERIZINAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

PERMOHONAN BARU


PERMOHONAN DAFTAR ULANG


<input type="checkbox"/>	IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER.
<input type="checkbox"/>	IZIN DOKTER HEWAN PRAKTEK.
<input type="checkbox"/>	IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN BUKAN DOKTER HEWAN.
<input type="checkbox"/>	IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN WARGA NEGARA ASING.

No. Pendaftaran : Tanggal :	Kepada Yth: Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo di - <p style="text-align: center;">SUKOHARJO</p>
--	--

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan (Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner /Izin Dokter Hewan Praktek /Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan SebagaiParamedik Veteriner/ Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing*):

I	IDENTITAS PEMOHON	
	1. Nama Pemohon	:
	2. Alamat tempat tinggal	:
	3. Kode Pos	:
	4. Nomor telepon / Fax	:
	5. Nomor KTP / Paspor	:
II	IDENTITAS PERUSAHAAN (untuk pelayanan jasa medik veteriner)	
	1. Nama Perusahaan	:
	2. Pimpinan/Penanggungjawab Perusahaan	:
	3. Bentuk Perusahaan	:
	4. Jenis Usaha	: klinik hewan / rumah sakit hewan / rumah sakit hewan khusus / pusat kesehatan hewan*)
	5. Alamat Perusahaan	:
	6. No. Telepon/Fax/E-mail	:
	7. Kode Pos	:
	8. Jumlah Karyawan	: Orang (L : / P :)



III	LEGALITAS PERUSAHAAN (diisi, apabila berbentuk badan usaha)	
	1. Copy Akta Pedirian	: No. Tanggal
	2. Copy Akta Perubahan	: No. Tanggal
	3. Pengesahan Akta Pendirian/Perubahan	: No. Tanggal
IV	A. JENIS KOMPETENSI (untuk selain pelayanan jasa medik veteriner)	
	1. Dokter Hewan Praktik. 2. Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan Sebagai Paramedik Veteriner. 3. Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing.	
	B. SERTIFIKAT KOMPETENSI	
	1. Nomor : 2. Tanggal :	
<p>Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan:</p> <p>1. Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi KTP Pemohon; b. Fotokopi Akte pendirian, untuk badan usaha; c. Fotokopi sertifikat kompetensi dokter hewan praktik penanggung jawab dan tenaga kesehatan hewan; d. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); e. Pas photo pemohon/pemilik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan f. Rekomendasi otoritas veteriner dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perikanan; <p>2. Izin Dokter Hewan Praktik:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); b. Fotokopi Ijazah Dokter Hewan Indonesia; c. Fotokopi Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan; d. Surat Keterangan Sehat; e. Surat pernyataan mematuhi etika, kode etik dan sumpah dokter hewan; f. Rekomendasi organisasi profesi kedokteran hewan; g. Pas photo pemohon ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan h. Rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Perikanan. <p>3. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk Sarjana Kedokteran Hewan : <ul style="list-style-type: none"> 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2) Fotokopi Ijazah Sarjana Kedokteran Hewan dengan menjelaskan tingkat kompetensi khusus yang dikuasainya; 3) Fotokopi Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan; 4) Fotokopi kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan medik Veteriner; 5) Surat Pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya; 6) Pas photo pemohon ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan 7) Rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Perikanan. 		
		

b. Untuk Paramedik Veteriner :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 2) Fotokopi ijazah sekolah kejuruan dan/atau diploma kesehatan hewan dengan menjelaskan tingkat kompetensi yang dikuasainya;
- 3) Fotokopi Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan);
- 4) Fotokopi kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan medik Veteriner;
- 5) Surat Pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya;
- 6) Pas photo pemohon/pemilik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- 7) Rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Perikanan.

4. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing :

- a. Fotokopi izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- b. Fotokopi izin kerja yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- c. Surat izin praktik sebagai dokter hewan spesialis yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner pusat;
- d. Surat penjaminan kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
- e. Pas photo pemohon/pemilik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- f. Rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Perikanan.

Persyaratan Daftar Ulang Izin atau Surat Tanda Register :

1. Izin atau Surat Tanda Register asli;
2. Hasil Pemeriksaan oleh Otoritas Veteriner; dan
3. Pas photo pemohon/pemilik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sukoharjo,

Meterai Rp6.000,-
Cap Perusahaan

Catatan :


*) Coret yang tidak perlu

.....
(Nama Direktur/ Penanggung Jawab
Perusahaan)

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 50 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA DAN PERSYARATAN
 MEMPEROLEH PERIZINAN PELAYANAN
 KESEHATAN HEWAN.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo Telepon (0271) 590244, 593068
 Website: dpmptsp.sukoharjokab.go.id, Email: dpmptsp@sukoharjokab.go.id

SURAT IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

NOMOR :


NAMA PERUSAHAAN	:		
NAMA PIMPINAN/ PENANGGUNG JAWAB	:		
ALAMAT PERUSAHAAN	:		
NOMOR TELEPON	:		FAX :
JENIS USAHA	:		
MASA BERLAKU	:	IZIN INI BERLAKU SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 4 (EMPAT) TAHUN SEKALI.	

Ditetapkan di Sukoharjo
 pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO



NAMA
 Pangkat
 NIP






PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo Telepon(0271) 590244, 593068
 Website: dpmpptsp.sukoharjokab.go.id, Email: dpmpptsp@sukoharjokab.go.id

SURAT TANDA REGISTER
 NOMOR :


NAMA PEMOHON	:		
ALAMAT PEMOHON	:		
NOMOR TELEPON	:		FAX :
JENIS TANDA REGISTER	:		
NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI	:		
TANGGAL SERTIFIKAT KOMPETENSI	:		
MASA BERLAKU	:	SURAT TANDA REGISTER INI BERLAKU SELAMA PEMOHON MASIH MENJALANKAN PROFESINYA, DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 4 (EMPAT) TAHUN SEKALI.	

Ditetapkan di Sukoharjo
 pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO



NAMA
 Pangkat
 NIP



SURAT PERNYATAAN

(selain permohonan pelayanan jasa medik veteriner)

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama :
Alamat :
No.Telepon :


Selaku pemohon Surat Tanda Register (Izin Dokter Hewan Praktek / Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan Sebagai Paramedik Veteriner / Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing*)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup untuk mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensi yang saya miliki.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari ternyata diketahui sayatidak mematuhi etika dan kode etik tersebut, kami menyatakan bersedia untuk dicabut Surat Tanda Register yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sukoharjo,

Pemohon,



.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

